



PUTUSAN

Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN.Gpr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SAFRONI Bin Alm IMAM KHOIRI**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Apokat Rt. 01 Rw. 10 Dsn Jombangan Desa
Tertek Kec. Pare Kab. Kediri atau Jl Parikesit Rt.
04 Rw.18 Dusun Parerejo Desa Gedangsewu
Kec. Pare Kab. Kediri
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SAFRONI BIN (ALM) IMAM KHOIRI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam (yang telah dilakukan Penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 September 2020 sebanyak 5 (lima) butir pil LL untuk pemeriksaan Labfor);
 - HP merk OPPO A3S warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr



DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa DAVID KURNIA SANDHY Als. PITIK Bin HERY SUPRIANTO pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020, bertempat di tepi jalan umum depan sekolahan TK Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 04.30 Wib sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO menghubungi terdakwa melalui HP dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket hemat kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan akan mencarikan terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 04.45 wib terdakwa menghubungi sdr. FAISAL (belum tertangkap/DPO) melalui HP dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemasan 2 (dua) paket hemat, kemudian sdr. FAISAL memberikan harga untuk Narkotika jenis sabu-sabu kemasan 2 (dua) paket hemat harganya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan sdr. FAISAL sepakat untuk janji bertemu pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 10.00 Wib, di tepi jalan umum depan sekolahan TK Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa sekira jam 09.30 wib terdakwa menjemput sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO dirumahnya untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesanan sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO dan terdakwa juga memberitahu jika Narkotika jenis sabu-sabu pesanan sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO mengiyakan namun akan membayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan untuk sisanya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) akan dibayar setelah mempunyai uang, selanjutnya sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa dan sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO berangkat untuk menemui sdr. FAISAL di tepi jalan umum depan sekolahan TK Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

- Bahwa sesampainya di tepi jalan umum depan sekolahan TK Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sekira jam 10.00 wib terdakwa dan sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO bertemu dengan sdr. FAISAL, setelah bertemu sdr. FAISAL langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastic klip kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FAISAL sambil memberitahu untuk uang kekurangannya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) akan membayarnya jika sudah mempunyai uang, sdr. FAISAL mengiyakannya dan pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastic klip tersebut kepada sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO lalu terdakwa mengantar pulang sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO kerumahnya, setelah itu terdakwa juga langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib bertempat rumah terdakwa di Kauman Gg. Moch. Yusuf Lk. II RT/RW: 027/008 Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kediri diantaranya sdr. RONI KRISTIANTO, SH dan sdr. DADANG SETIAWAN yang mana sebelumnya sdr. RONI KRISTIANTO, SH dan sdr. DADANG SETIAWAN terlebih dahulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung, sedangkan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa sdr. sdr. RONI KRISTIANTO, SH dan sdr. DADANG SETIAWAN mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam yang sebelumnya terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO dan sdr. FAISAL;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip yang didapatkan dari sdr. sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO mempunyai berat kotor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr



beserta bungkusnya 0,14 (nol koma empat belas) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu- sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8970/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Barang bukti nomor : 17879/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa DAVID KURNIA SANDHY Als. PITIK Bin HERY SUPRIANTO pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020, bertempat di Dusun Sawahan Desa Watugede Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 04.30 Wib sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO menghubungi terdakwa melalui HP dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket hemat kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan akan mencarikan terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 04.45 wib terdakwa menghubungi sdr. FAISAL (belum tertangkap/DPO) melalui HP dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemasan 2 (dua) paket

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat, kemudian sdr. FAISAL memberikan harga untuk Narkotika jenis sabu-sabu kemasan 2 (dua) paket hemat harganya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan sdr. FAISAL sepakat untuk janji bertemu pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 10.00 Wib, di tepi jalan umum depan sekolahan TK Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

- Bahwa sekira jam 09.30 wib terdakwa menjemput sdr. EM. ISA ANWARI Bin BUDIONO dirumahnya untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesanan sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO dan terdakwa juga memberitahu jika Narkotika jenis sabu-sabu pesanan sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO mengiyakan namun akan membayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan untuk sisanya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) akan dibayar setelah mempunyai uang, selanjutnya sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa dan sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO berangkat untuk menemui sdr. FAISAL di tepi jalan umum depan sekolahan TK Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa sesampainya di tepi jalan umum depan sekolahan TK Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sekira jam 10.00 wib terdakwa dan sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO bertemu dengan sdr. FAISAL, setelah bertemu sdr. FAISAL langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastic klip kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FAISAL sambil memberitahu untuk uang kekurangannya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) akan membayarnya jika sudah mempunyai uang, sdr. FAISAL mengiyakannya dan pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastic klip tersebut kepada sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO lalu terdakwa mengantar pulang sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO kerumahnya, setelah itu terdakwa juga langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib bertempat rumah terdakwa di Kauman Gg. Moch. Yusuf Lk. II RT/RW: 027/008 Kelurahan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kediri diantaranya sdr. RONI KRISTIANO, SH dan sdr. DADANG SETLAWAN yang mana sebelumnya sdr. RONI KRISTIANO, SH dan sdr. DADANG SETLAWAN terlebih dahulu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung, sedangkan pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa sdr. sdr. RONI KRISTIANO, SH dan sdr. DADANG SETIA WAN mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam yang sebelumnya terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO dan sdr. FAISAL;

- Bahwa terdakwa sebelumnya menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Dusun Sawahan Desa Watugede Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri bersama dengan sdr. IM. ISA ANWARI;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menyedot sebanyak 7 (tujuh) kali sedotan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasa tidak mudah mengantuk dan tidak mudah capek;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap IM. ISA ANWARI Bin BUDIONO telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8970/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Barang bukti nomor : 17879/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/82/IX/KES.3/2020/Urkes tanggal 21 September 2020.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (sabu-sabu) tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDHY BUDHI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Lapangan Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.
 - Bahwa awalnya anggota Kepolisian Sektor Plosoklaten yang mendapat informasi masyarakat bahwa marak terjadi peredaran pil LL di sekitar di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib saat itu sedang melakukan penyelidikan mendapati terdakwa sedang melakukan transaksi peredaran pill LL dengan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAN alias KELLA di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti pil LL sebanyak 15 (lima belas) yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAN alias KELLA dan uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dari tangan terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa HP Merk Oppo A3s warna merah dari tangan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran pil LL. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Plosoklaten untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) sejumlah 100 (seratus) butir dengan cara memesan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2020.
 - Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Umum Dusun Jombang Desa Terte Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa membeli pil LL dari Sdr. INAL Als

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr



KONYES (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 2.000,- dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) lalu Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) memberi terdakwa pil LL sebanyak 100 (seratus) butir pil LL. Pada saat terdakwa hendak meninggalkan Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) kemudian Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) memanggil terdakwa kembali Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) ingin membeli lagi pil LL dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Umum Dusun Jombang Desa Terte Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa mengedarkan pill LL dengan cara menjual pil LL kepada Sdr. SOGROK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil LL dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga sisa sebanyak 15 (lima belas) butir pil LL hingga kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 jam 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh perempuan yang bernama anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA melalui pesan Whatsapp yang memesan pil LL namun terdakwa pada saat itu hanya mempunyai 15 (lima belas) butir pil LL dan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA pun sepakat membeli 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 18.30 wib anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA sepakat bertemu terdakwa di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sekitar jam 19.00 wib. Sesampai di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tersebut terdakwa bertemu dengan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA lalu anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan 15 (lima belas) pil, LL kepada anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA dan terjadi penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep



dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai Wiraswasta / Kuli Bangunan dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.

- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam (yang telah dilakukan Penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal September 2020 sebanyak 5 (lima) butir pil LL untuk pemeriksaan Labfor) benar adalah pil LL yang terdakwa edarkan kepada saksi NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA, sedangkan barang bukti HP merk OPPO A3S warna merah sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam mengedarkan disita dari terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil LL dari NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA yang disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **SYAIFUL HUDAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Lapangan Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.
- Bahwa awalnya anggota Kepolisian Sektor Plosoklaten yang mendapat informasi masyarakat bahwa marak terjadi peredaran pil LL di sekitar di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib saat itu sedang melakukan penyelidikan mendapati terdakwa sedang melakukan transaksi peredaran pill LL dengan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti pil LL sebanyak 15 (lima belas) yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA dan uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dari tangan terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa HP Merk Oppo A3s warna merah dari tangan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran pil LL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Plosoklaten untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) sejumlah 100 (seratus) butir dengan cara memesan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Umum Dusun Jombangan Desa Terte Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa membeli pil LL dari Sdr. INAL Als KONYES (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 2.000,- dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) lalu Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) memberi terdakwa pil LL sebanyak 100 (seratus) butir pil LL. Pada saat terdakwa hendak meninggalkan Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) kemudian Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) memanggil terdakwa kembali Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) ingin membeli lagi pil LL dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Umum Dusun Jombangan Desa Terte Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa mengedarkan pill LL dengan cara menjual pil LL kepada Sdr. SOGROK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil LL dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga sisa sebanyak 15 (lima belas) butir pil LL hingga kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 jam 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh perempuan yang bernama anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA melalui pesan Whatsapp yang memesan pil LL namun terdakwa pada saat itu hanya mempunyai 15 (lima belas) butir pil LL dan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA pun sepakat membeli 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 18.30 wib anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA sepakat bertemu terdakwa di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sekitar jam 19.00 wib. Sesampai di di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kediri tersebut terdakwa bertemu dengan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA lalu anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan 15 (lima belas) pil, LL kepada anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA dan terjadi penangkapan terhadap terdakwa tersebut.

- Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai Wiraswasta / Kuli Bangunan dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam (yang telah dilakukan Penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal September 2020 sebanyak 5 (lima) butir pil LL untuk pemeriksaan Labfor) benar adalah pil LL yang terdakwa edarkan kepada saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA, sedangkan barang bukti HP merk OPPO A3S warna merah sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam mengedarkan disita dari terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil LL dari NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA yang disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Ahli **NIEKEN DEWI PAMIKASIH, Ssi, APT** dibacakan dan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam yang disita dari anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA adalah benar pil jenis LL tersebut adalah sebelumnya yang didapat/berasal dari terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
 - Bahwa Barang bukti berupa pil LL dengan total sebanyak 15 (lima belas) butir yang disita dari anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA merupakan pembelian/peredaran dari terdakwa, kemudian dilakukan



kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir pil LL berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 September 2020 untuk dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor : Lab.8191/NOF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si.Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 16610/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,794 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana berdasarkan keterangan Ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.,Apt barang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi.

- Bahwa terdakwa tidak boleh membeli pil LL tersebut tanpa resep dokter dan tidak boleh menyimpannya karena tidak ada resep dokter dan bukan tenaga kefarmasian sebagaimana diatur dalam PP NO. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari terdakwa tersebut karena sediaan farmasi yang berupa obat tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;



Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Lapangan Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi peredaran pil LL dengan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti pil LL sebanyak 15 (lima belas) yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA dan uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dari tangan terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa HP Merk Oppo A3s warna merah dari tangan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran pil LL. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Plosoklaten untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) sejumlah 100 (seratus) butir dengan cara memesan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa awal mendapatkan pil LL tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Umum Dusun Jombangan Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa membeli pil LL dari Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) lalu Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) memberi terdakwa pil LL sebanyak 100 (seratus) butir pil LL. Pada saat terdakwa hendak meninggalkan Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) kemudian Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) memanggil terdakwa kembali Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) ingin membeli lagi pil LL dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil LL dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga sisa sebanyak 15 (lima belas) butir pil LL



hingga kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 jam 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh perempuan yang bernama anak saksi NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA melalui pesan Whatsapp yang memesan pil LL namun terdakwa pada saat itu hanya mempunyai 15 (lima belas) butir pil LL dan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA pun sepakat membeli 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 18.30 wib anak saksi NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA sepakat bertemu terdakwa di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sekitar jam 19.00 wib. Sesampai di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tersebut terdakwa bertemu dengan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA lalu anak saksi NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan 15 (lima belas) pil LL kepada anak saksi NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA dan terjadi penangkapan terhadap terdakwa tersebut.

- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam (yang telah dilakukan Penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal September 2020 sebanyak 5 (lima) butir pil LL untuk pemeriksaan Labfor) benar adalah pil LL yang terdakwa edarkan kepada saksi NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA, sedangkan barang bukti HP merk OPPO A3S warna merah sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam mengedarkan disita dari terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil LL dari NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA yang disita dari terdakwa.
- Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai Wiraswasta / Kuli Bangunan dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus plastic bening dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam (yang telah dilakukan Penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 September 2020 sebanyak 5 (lima) butir pil LL untuk pemeriksaan Labfor), HP merk OPPO A3S warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, pukul 19.00 wib, bertempat di Lapangan Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi peredaran pill LL dengan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti pil LL sebanyak 15 (lima belas) yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA dan uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dari tangan terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa HP Merk Oppo A3s warna merah dari tangan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran pil LL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) sejumlah 100 (seratus) butir dengan cara memesan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa awal mendapatkan pil LL tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Umum Dusun Jombangan Desa Terteck Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa membeli pil LL dari Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) lalu Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) memberi terdakwa pil LL sebanyak 100 (seratus) butir pil LL. Pada saat terdakwa hendak meninggalkan Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) kemudian Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) memanggil terdakwa kembali Sdr. INAL Alias KONYES (DPO) ingin membeli lagi pil LL dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil LL dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga sisa sebanyak 15 (lima belas) butir pil LL hingga kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 jam 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh perempuan yang bernama anak saksi NGAKHILATUS SHOBAN alias KELLA melalui pesan Whatsapp yang memesan pil LL namun terdakwa pada saat itu hanya mempunyai 15 (lima belas) butir pil LL dan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAN alias KELLA pun sepakat membeli 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 jam 18.30 wib anak saksi NGAKHILATUS SHOBAN alias KELLA sepakat bertemu terdakwa di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sekitar jam 19.00 wib. Sesampai di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tersebut terdakwa bertemu dengan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAN alias KELLA lalu anak saksi NGAKHILATUS SHOBAN alias KELLA memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan 15 (lima belas) pil LL kepada anak saksi NGAKHILATUS SHOBAN alias KELLA dan terjadi penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr



gudang garam (yang telah dilakukan Penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal September 2020 sebanyak 5 (lima) butir pil LL untuk pemeriksaan Labfor) benar adalah pil LL yang terdakwa edarkan kepada saksi NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA, sedangkan barang bukti HP merk OPPO A3S warna merah sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam mengedarkan disita dari terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil LL dari NGAKHILATUS SHOBAB alias KELLA yang disita dari terdakwa

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu adalah sebagai Wiraswasta / Kuli Bangunan dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatusesebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang No. 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengandengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **AHMAD SAFRONI Bin Alm IMAM KHOIRI** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, pukul 19.00 wib, bertempat di Lapangan Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi peredaran pil LL dengan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA di Lapangan Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa saat itu ditemukan barang bukti pil LL sebanyak 15 (lima belas) yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam dari tangan anak saksi NGAKHILATUS SHOBAH alias KELLA dan uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dari tangan terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa HP Merk Oppo A3s warna merah dari tangan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran pil LL;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karena pekerjaan terdakwa sehari-harinya pada saat itu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai Wiraswasta / Kuli Bangunan dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.

Menimbang, bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah menjual atau menyerahkan pil jenis LL dapat dikualifisir sebagai mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan demikian unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda disamping pidana penjara, sehingga kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perlu ditetapkan agar barang buktiberupa pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam (yang telah dilakukan Penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 September 2020 sebanyak 5 (lima) butir pil LL untuk pemeriksaan Labfor) dan HP merk OPPO A3S warna merah untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAFRONI Bin Alm IMAM KHOIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SAFRONI Bin Alm IMAM KHOIRI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta denda sebesar Rp. **3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam (yang telah dilakukan Penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 September 2020 sebanyak 5 (lima) butir pil LL untuk pemeriksaan Labfor);
- HP merk OPPO A3S warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, **IMAM SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. MUHAMMADRIFA RIZA, S.H., M.H.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG SUSANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **OULA DEWI NURLAILY, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

H. M. RIFA RIZA, S.H., M.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

Hakim Ketua,

IMAM SANTOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SUSANTI, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)